



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
*(Memorandum Of Understanding)*

**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MULIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN  
TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT),  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA DAN MERDEKA  
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**NOMOR : 22.4.52/UN32/KS/2022**

**NOMOR : 126/MOU-UM/Rektorat/IV/2022**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Muhammad Rusli, Drs., M.T** Rektor Universitas Mulia, berkedudukan di Letjend. TNI. Z.A Maulani No. 9 Damai, Bahagia, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat), Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan visi

--	--	--	--	--

dan misi perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber daya manusia, Tata Kelola dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Malang dan Universitas Mulia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola (6) kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Mulia.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

--	--	--	--	--

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Mulia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, I (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan I (satu) rangkap untuk Universitas Mulia.

**PIHAK KESATU**



**7** Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd

**PIHAK KEDUA**



Dr. Muhammad Rusli, Drs., M.T

